**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota)**

**Nia Dyana Kurnia, Agussalim, Ali Nursal**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,*

*Universitas Ekasakti, Padang, 25115, Indonesia*

**ABSTRAK**

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu daerah pembangunan, dalam melakukan pembangunan ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi antara lain : (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Kurang efisien *(Inefisiensi)* pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pengujian hipotesis menunjukkan ketiga rasio tersebut tidak mengalami perbedaan peningkatan secara signifikan, hipotesis tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebh besar dari 0,05. Kinerja keuangan pemerintah daerah. walaupun sudah otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan. Apabila kinerja keuangan dilihat dari rasio tingkat ketergantungan keuangan, maka periode 2011-2014 tidak mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat ketergantungan masih dikategorikan **tinggi**. Artinya bahwa kemampuan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah relaif sama atau tidak ada peningkatan secara signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut bahwa diberlakukanya otonomi daerah relatif tidak berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya. Rasio efektifitas menunjukkan cukup efektif pada tahun 2011 dan sangat efektif mulai dari tahun 2012 sampai 2014 dalam mengelola PAD, kondisi tersebut dapat dilihat dari komponen rasio efektifitas, pada saat target pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kondisi rill justru sebaliknya, hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dimaksimalkan. Begitu juga dengan rasio *share* dan *growht* yag masih tergolong **sangat rendah.**

Kata kunci : Laporan Keuangan, kinerja keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu daerah pembangunan, dalam melakukan pembangunan ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi antara lain : (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Kurang efisien *(Inefisiensi)* pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Limapuluh kota, karena itu Pemerintah Kabupaten Limapuluh kota sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Limapuluh kota berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dalam bentuk Skripsi dengan judul ***“* Analisis Kinerja Keuangan Atas Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota (Studi Kasus DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2011 - 2014).**

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Lima puluh kota berdasarkan laporan realisasi anggaran periode 2011 s/d 2014

**Landasan Teori**

Merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggujawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

(a) Pemerintah Pusat,

(b) Pemerintah Daerah,

(c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

**Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Pendapatan Daerah*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Menurut Kadjatmiko *dalam* Halim (2004: 194), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) serta bantuan keuangan (*grant transfer*). Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2004: 132), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol pemerintah daerah.

*Sumber-sumber pendapatan asli daerah*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

*Pajak daerah*

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2004: 67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak. Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaan diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan benda yang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalu lintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak atas pemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.

Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Air Permukaan.

e. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak Air Tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

*Retribusi daerah*

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut Kaho *dalam* Syahputra (2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari :

1. Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma- cuma.

1. Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

1. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

*Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan*

Menurut Halim (2004: 68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup :

1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut Halim (2004: 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. bagian laba perusahaan milik daerah,
2. bagian laba lembaga keuangan bank,
3. bagian laba lembaga keuangan non bank,
4. bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

Dalam Mardiasmo (2004: 154), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sidik *et.al* (2004: 85) mengatakan BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indicator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

*Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah*

Menurut Halim (2004: 69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
2. Penerimaan jasa giro,
3. Penerimaan bunga deposito,
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

* 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  2. Jasa giro.
  3. Pendapatan bunga.
  4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
  5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
  6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
  8. Pendapatan denda pajak.
  9. Pendapatan denda retribusi.
  10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
  11. Pendapatan dari pengembalian.
  12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
  13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
  14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

*Potensi peningkatan PAD*

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan criteria :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2004: 148), otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani. Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja.

Menurut Widayat *dalam* Calangona (2009), upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi :

a. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

b. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :

1. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lak tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

*Dana perimbangan*

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Bastian (2006 : 338), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pada Pasal 23 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK. Sidik *et al*. (2004: 152), dalam konteks Indonesia dewasa ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah dalam wujud DAU dan DAK.

*Dana Alokasi Umum (DAU)*

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat *block Grand* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 bahwa DAU diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres). Dalam Pasal 36 PP 25/2005, Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

*Dana Alokasi Khusus (DAK)*

Pengertian DAK menurut PP 55/ 2005, Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Sidik *et.al.* (2004) DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*). Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 38 bahwa besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pada Pasal 39, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, menerangkan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis. Dalam Kuncoro (2004), DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi

1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain

2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.

3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/ kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang- kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam APBD. Namun daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

**Belanja Daerah**

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pada Pasal 26, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sesuai dengan Teori Keynes (*Keynesian Consumption Model*) bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel (Sudiana, 2010).

Belanja dapat diklasifikasikan menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

* 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
  2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
  3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Pada Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

**Aset tetap**

Dalam PSAP 07 menyebutkan Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap dalam PSAP adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

**Klasifikasi aset tetap**

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini :

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

1. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

1. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

1. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

1. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

**Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikemukakan bahwa ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, yakni:

1. Basis Akuntansi

Basisi akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

1. Nilai Historis *(Historical Cost)*

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di mana yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

1. Realisasi *(Realizition)*

Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu.

1. Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(Substance Over Form)*

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

1. Periodisitas *(Periodicity)*

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya akan dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

1. Konsistensi *(Consistency)*

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh tidak perubahan dari satu metode akuntansi ke mentode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

1. Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure)*

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Terdapat perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan mendasar tersebut adalah pada pemakaian basis pencatatan. Jika SAP tahun 2005 menggunakan basis kas modifikasi atau basis menuju akrual, yang penjelasannya adalah untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Pada SAP sesuai PP 71 tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus berkomitmen menggunakan basis akrual dalam setiap pencatatan keuangannya.

**Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan berarti: "menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat." (Harahap, 1998).

Analisis laporan keuangan pada umumnya meliputi :

a. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek.

b. Rasio leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur.

c. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.

d. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu :

a. Kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

b. Pemegang saham atau pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis kemampuan perusahaan membayar deviden atau memperoleh laba.

c. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebaga dasar dalam mengambil keputusan.

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik belum begitu banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul Halim, 2007 : 231). Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda perlu dilaksanakan, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan Pemda berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki organisasi privat. Pemda yang memiliki tugas menjalankan kegiatan pembangunan.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (widodo, 2001: 261) :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).

2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Analisis keuangan dapat diartikan sebagai usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan diperlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Menurut Munawir (2005 : 64) rasio merupakan hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

**Kinerja**

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja dan manajer di dalam melaksanakan petanggungjawabannya.

**Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 570) kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan kemampuan kerja. Menurut Edy Sukarno (2000 : 111) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

**Karakteristik Laporan Kinerja Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan kinerja keuangan adalah ukuran –ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Dalam SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu :

1. Relevan

Laporan Keuangan bias dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan apabila :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

1. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan dating berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

1. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

1. Lengkap

Informasai akuantansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunanaan informasi tersebut dapat dicegah.

1. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari penegrtian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan meka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

1. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

1. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

1. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyataan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengatuhan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**Pengakuan Unsur Laporan Kinerja Keuangan**

Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa :

1. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
2. Pendapatan diakui pada saat terjadinya kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.



**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kemampuan Keuangan** | **Kemandirian (%)** | **Pola Hubungan** |
| Rendah Sekali | 0%-25% | Instruktif |
| Rendah | 25%-50% | Konsultatif |
| Sedang | 50%-75% | Partisipasif |
| Tinggi | 75%-100% | Delegatif |

Sumber: Halim, 2012

a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.

c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.



**Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase PAD terhadap TPD** **(%)** | **Kriteria Derajat** **Desentralisasi Fiskal** |
| 0,00-10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01-20,00 | Kurang |
| 20,01-30,00 | Sedang |
| 30,01-40,00 | Cukup |
| 40,01-50,00 | Baik |
| >50,00 | Sangat Baik |

Sumber: Mahmudi

1. Rasio Efektivitas

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.



**Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase Kinerja Keuangan (%)** | **Kriteria** |
| Di atas 100 | Sangat Efektif |
| 100 | Efektif |
| 90 – 99 | Cukup Efektif |
| 75 – 89 | Kurang Efektif |
| Di bawah 75 | Tidak Efektif |

Sumber: Mahmudi, 2010.

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.



**Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persentase Kinerja Keuangan(%)** | **Kriteria** |
| Di atas 40 | Tidak Efisien |
| 31 – 40 | Kurang Efisien |
| 21 – 30 | Cukup Efisien |
| 10 – 20 | Efisien |
| Di bawah 10 | Sangat Efisien |

Sumber: Mahmudi, 2010.

**Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk meghasilkan informasi yang digunakan. Akuntansi yang demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencapai laba. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, berikut adalah beberapa pengertian Akuntansi Pemerintahan dari para ahli.

Laporan keuangan memiliki arti yang sangat penting bagi *stakeholders* yang berada didalam sebuah perusahaan, baik yang berada didalam lingkungan perusahaan pemerintah ataupun lembaga lainnya. Karena sifat dari laporan keuangan berlaku umum tentu dalam pembuatannya laporan keuangan yang ditujukan bagi pemerintah maupun publik relaif sama. Faktor yang menjadi pembeda adalah tujuan pembuatan laporan keuangan. Bagi perusahaan publik penyajian laporan keuangan ditujukan bagi seluruh anggota masyarakat dipublikasikan di media masa umum sedangkan laporan pemerintah lebih bersifat personal yaitu dibuat dan disajikan untuk kepentingan pemerintah.

Menurut Revridsond Baswir (2000:7)Akuntansi Pemerintahan adalah : “Akuntansi Pemerintahan (termasuk didalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.

Kemudian Indra Bastian (2006 : 6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut : mekanisme teknik dan analis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik.

Menurut Bactiar afif dkk (2009 : 3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah : “sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut”.

Berdasarkan pengertian diatas Akuntansi Pemerintahan adalahakuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari sdisiplin ilmu akuntansi.

**Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan - badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan aderah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor - faktor lain seperti politik, sosial, budaya dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat diapahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Untuk memperoleh data-data primer diperlukan suatu penelitian langsung ke tempat penelitian dengan memberikan daftar pertanyaan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pembuatan laporan akuntansi. Untuk menjawab masalah penelitian yang penulis lakukan, digunakan metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk laporan keuangan periode 2011- 2014 dan kedua menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus rasio. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui jurnal-jurnal dan laporan keuangan organsasi maupun melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta melakukan pengamatan atas kegiatan yang dilakukan. Membaca dan mempelajari buku-buku serta sumber bacaan lainnya yang memuat teori-teori yang berhubungan sebagai sumber informasi bagi masalah yang sedang dibahas.

1. Jenis Data Primer yaitu data yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel Standar Akuntansi Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Data ini bersumber dari para responden pegelola keuangan dengan mengisi/menjawab pertanyaan-pernyataan yang penulis talah siapkan.

2. Jenis Data Sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, jurnal, atau data yang sudah dipublikasikan berupa jumlah pegawai, sejarah organisasi, struktur organisasi dan proses operasi organisasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data mengenai yang diteliti.

Dalam proposal penelitian ini akan digunakan beberapa operasional variabel. Definisi operasional variabel tersebut adalah:

* 1. Menurut Harahap (2004 : 189) analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.
  2. Menurut Kamus Akuntansi (2000 : 48) analisis Laporan keuangan adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul
  3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

**PEMBAHASAN**

Untuk menjawab masalah penelitian yang penulis lakukan, digunakan metode Analisa kualitatif deskriptif dilengkapi dengan analisa berdasarkan laporan keuangn periode 2011 s/d 2014

Untuk menghitung hubungan antara analisis laporan keuangan terhadap kinerja keuangan penulis menggunakan koefisien korelasi spearman merupakan statistik nonparametrik.  Statistik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan  yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal (berbentuk ranking) atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi.  Simbol ukuran populasinya adalah  ρ  dan ukuran sampelnya *rs*.

Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula diatas masih bisa digunakan. Namun apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi dan formula menjadi seperti berikut ini :

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan koefisien korelasi spearman merupakan statistik nonparametrik. Dalam korelasi ini membicarakan tentang pasangan pengamatan antara laporan keuangan periode tahun 2011 s/d 2014 dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten limapuluh kota. Nilai pengamatan variabel analisa laporan keuangan (x) dan variabel kinerja keuangan (y) disusun menurut tahun pada periode penelitian yakni tahun 2011 sampat 2014. Setelah kedua variabel tersebut disusun secara berpasangan kemudian ditentukan nilai beda (b1) dari pasanga tersebut, kemudian dihitung koefisien korelasinya

Ketentuan koefisien korelasi spearman sebagai berikut :

* + - 1. Jika  = + 1, maka terdapat persesuaian yang sempurna antara x dan y
      2. Jika  = - 1, maka terdapat persesuaian yang sempurna antara x dan y

Sedangka untuk menentukan terdapat persesuaian antara kedua variabel tersebut, maka hipotesis yang akan diuji sebagaiberikut :

H0 : Terdapat persesuaian antara kedua variabel pada taraf kessalahan (α ) = 0,05

Ha = Tidak terdapat persesuaian antara kedua variabel pda taraf kesalahan (α ) = 0,05

Keputusan dari perbandingan antara -hitung dengan tabel digunakan ketentuan sebagai berikut :

H0 ditolak dan Ha diterima apabila -hitung >  tabel

H0 diterima dan Ha ditolak apabila -hitung <  tabel

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan Pengujian hipotesis menunjukkan ketiga rasio tersebut tidak mengalami perbedaan peningkatan secara signifikan, hipotesis tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebh besar dari 0,05. Kinerja keuangan pemerintah daerah. walaupun sudah otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan. Apabila kinerja keuangan dilihat dari rasio tingkat ketergantungan keuangan, maka periode 2011-2014 tidak mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat ketergantungan masih dikategorikan **tinggi**. Artinya bahwa kemampuan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah relaif sama atau tidak ada peningkatan secara signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut bahwa diberlakukanya otonomi daerah relatif tidak berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya. Rasio efektifitas menunjukkan cukup efektif pada tahun 2011 dan sangat efektif mulai dari tahun 2012 sampai 2014 dalam mengelola PAD, kondisi tersebut dapat dilihat dari komponen rasio efektifitas, pada saat target pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kondisi rill justru sebaliknya, hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dimaksimalkan. Begitu juga dengan rasio *share* dan *growht* yag masih tergolong **sangat rendah.**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Dari hasil pengujian dengan uji beda terlihat bahwa nilai sig 0,188 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan tahun 2011 dengan kinerja keuangan tahun 2014. Hasil ini menunjukkan bawah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dengan membandingkan empat tahun periode peneltian yaitu 2011 - 2014 dengan menggunakan uji beda, secara keseluruhan berbanding terbalik dengan tujuan dari otonomi daerah yang sebenarnya yakni, seharusnya ketergantungan pemerintah daerah tidak terlalu banyak terhadap pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten lima puluh kota sudah lebih bisa mandiri.

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikumukakan saran yang mungkin berguna untuk pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota kedepan. Adapun saran tersebut adalah : Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Dari hasil pengujian dengan uji beda terlihat bahwa nilai sig 0,188 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan tahun 2011 dengan kinerja keuangan tahun 2014. Hasil ini menunjukkan bawah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota dengan membandingkan empat tahun periode peneltian yaitu 2011 - 2014 dengan menggunakan uji beda, secara keseluruhan berbanding terbalik dengan tujuan dari otonomi daerah yang sebenarnya yakni, seharusnya ketergantungan pemerintah daerah tidak terlalu banyak terhadap pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten lima puluh kota sudah lebih bisa mandiri.

**Saran**

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikumukakan saran yang mungkin berguna untuk pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota kedepan. Adapun saran tersebut adalah : Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, 2012, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Jakarta: Salemba Empat

Agussalim Manguluang, 2010, **Statistik**, Ekasakti Press, Padang

Alwi, Hasan dkk, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Jakarta: Balai Pustaka

Ardiyos, 2000, **Kamus Akuntansi**, Jakarta: Citra Harta Firma

Dwi Prastowo dan Rifka Julianti, 2005, **Analisis Laporan Keuangan***: Konsep dan Manfaat*, Yogyakarta: AMP-YKPN

Edy Sukarno, 2000, **Sistem Pengendalian Manajemen***: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Eugene F. Brigham dan Joel F. Houstom, 2001, **Manajemen Keuangan**, Jakarta: Erlangga

J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, 2000, **Manajemen Keuangan**, Jakarta: Binarupa Aksara

Harahap Sofyan, 2004, **Teori Akuntansi**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Lukman Syamsudin, 2002, **Manajemen Keuangan Perusahaan**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mahmudi, 2004, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***, Edisi II Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*

Martono dan D. Agus Harjito, 2004, **Manajemen Keuangan**, Yogyakarta: Ekonosia

Muhammad Idrus, 2009, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Yogyakarta: Erlangga

Sutrisno, 2005, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonosia